



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 829 TAHUN 2014

TENTANG

**PANITIA PENYELENGGARAAN HIBURAN ANGGOTA KORPRI PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DAN KELUARGA DALAM RANGKA PERINGATAN
HARI ULANG TAHUN KE-487 KOTA JAKARTA TAHUN 2014**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun Kota Jakarta, telah ditetapkan Keputusan Gubernur Nomor 403 Tahun 2014 tentang Panitia Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-487 Kota Jakarta dan Hari Ulang Tahun Ke-69 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia;
 - b. bahwa salah satu kegiatan dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-487 Kota Jakarta sebagaimana dimaksud dalam huruf a, yaitu Penyelenggaraan Hiburan Anggota KORPRI Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Keluarga Tahun 2014;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Panitia Penyelenggaraan Hiburan Anggota KORPRI Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Keluarga Dalam Rangka Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-487 Kota Jakarta Tahun 2014;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

7. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2004 tentang Keprotokolan di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
12. Peraturan Gubernur Nomor 82 Tahun 2008 tentang Pembentukan Panitia, Tim atau Kelompok Kerja dan Besarnya Honorarium Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
13. Peraturan Gubernur Nomor 129 Tahun 2008 tentang Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
14. Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2011 tentang Standar Biaya;
15. Peraturan Gubernur Nomor 213 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
16. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PANITIA PENYELENGGARAAN HIBURAN ANGGOTA KORPRI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DAN KELUARGA DALAM RANGKA PERINGATAN HARI ULANG TAHUN KE-487 KOTA JAKARTA TAHUN 2014.

KESATU : Panitia Penyelenggaraan Hiburan Anggota KORPRI Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Keluarga Tahun 2014 dengan susunan sebagai berikut :

- Pengarah : Plt. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Ketua : Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
 Ketua Harian : Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Provinsi DKI Jakarta
 Sekretaris : Kepala Bagian Usaha dan Bantuan Sosial Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI

Anggota :

a. Seksi Pengerahan Anggota KORPRI Provinsi DKI Jakarta dan Keluarga :

1. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta (Koordinator);
2. Sekretaris KORPRI Provinsi DKI Jakarta;
3. Para Kepala Kantor Kepegawaian Kota/Kabupaten Administrasi; dan
4. Para Sekretaris DP KORPRI Kota/Kabupaten Administrasi.

b. Seksi Acara Hiburan Undangan dan Konsumsi :

1. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta (Koordinator);
2. Plt. Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri Setda Provinsi DKI Jakarta;
3. Kepala Subbagian Usaha dan Kesra Sekretariat DP KORPRI Provinsi DKI Jakarta;
4. Direksi PT Sarana Jaya;
5. Direksi PD Pasar Jaya;
6. Kepala UPT Monas;
7. Direksi PT Bank DKI;
8. Direksi PT Pembangunan Jaya Ancol; dan
9. Direksi PT Jakarta Tourisindo.

c. Seksi Prasarana dan Sarana :

1. Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi DKI Jakarta (Koordinator);
2. Kepala Dinas Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta;
3. Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta;
4. Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta;
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta;
6. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta; dan
7. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta.

d. Seksi Bazar :

1. Kepala Badan Penanaman Modal dan Promosi Provinsi DKI Jakarta (Koordinator);
2. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi DKI Jakarta;
3. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta;
4. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta;
5. Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi DKI Jakarta; dan
6. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi DKI Jakarta.

e. Seksi Keamanan, Lalu Lintas dan Penanggulangan Bencana :

1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta (Koordinator);
2. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta; dan
3. Kepala Unit Pelaksana Teknis Perparkiran Provinsi DKI Jakarta.

- f. Seksi Kesehatan :
1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta;
 2. Kepala Pusat Pelayanan Kesehatan Pegawai Provinsi DKI Jakarta; dan
 3. Para Direktur RSUD Provinsi DKI Jakarta.
- g. Seksi Kebersihan : Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta.
- h. Seksi Publikasi dan Dokumentasi : Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta.
- i. Seksi Doorprize :
1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta;
 2. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta;
 3. Kepala Badan Penanaman Modal dan Promosi Provinsi DKI Jakarta;
 4. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta;
 5. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta;
 6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta;
 7. Kepala Dinas Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta;
 8. Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta;
 9. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta;
 10. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta;
 11. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta;
 12. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta;
 13. Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Provinsi DKI Jakarta;
 14. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta;
 15. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta;
 16. Kepala Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta;
 17. Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKI Jakarta;
 18. Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta;
 19. Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta;
 20. Kepala Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta;
 21. Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi DKI Jakarta;
 22. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta;
 23. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta;
 24. Para Direktur RSUD Provinsi DKI Jakarta;
 25. Direktur Utama BPJS Kesehatan;
 26. Direksi PT Sarana Jaya;
 27. Direksi PD Pasar Jaya;
 28. Kepala UPT Monas;
 29. Direksi PT Bank DKI;
 30. Direksi PT Pembangunan Jaya Ancol; dan
 31. Direksi PT Jakarta Tourisindo.
- j. Sekretariat : Unsur Bagian Usaha dan Bantuan Sosial Sekretariat DP KORPRI Provinsi DKI Jakarta.

- KEDUA : Panitia Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas :
- a. menyusun rencana, waktu dan tempat penyelenggaraan Hiburan Anggota KORPRI Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Keluarga Tahun 2014;
 - b. mempersiapkan dan mengatur penyelenggaraan Hiburan Anggota KORPRI Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Keluarga Tahun 2014 dengan baik;
 - c. melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan;
 - d. menyediakan serta melaksanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas dan kebutuhan seksi-seksi; dan
 - e. melaporkan hasil penyelenggaraan Hiburan Anggota KORPRI Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Keluarga Tahun 2014 kepada Gubernur melalui Ketua.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan Hiburan Anggota KORPRI Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Keluarga Tahun 2014, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi DKI Jakarta dan secara Swadaya oleh masing-masing SKPD/UKPD dan BUMD bersangkutan dan/atau bantuan dari Pihak Ketiga yang tidak mengikat.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Mei 2014

a.n. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
PIL. SEKRETARIS DAERAH,



WIRIYATMOKO
NIP 195803121986101001

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Para Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
4. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta